

PENDAMPINGAN HAK CIPTA MERK, SERTIFIKASI HALAL, DAN RE-PACKAGING TEPUNG MODIFIED CASSAVA FLOUR UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAINGUMKM DI KABUPATEN MALANG

Neza F. Rayesa^{1*}, Dego Yusa Ali², Fahriyah³, Deny Meitasari⁴,
Heptari E. Dewi⁵, Della Aprilia DP⁶

^{1,3,4,5,6}Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Brawijaya, Indonesia

²Departemen Ilmu Pangan dan Bioindustri, Universitas Brawijaya, Indonesia

nezafadia@ub.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Pendampingan terhadap UMKM tepung mocaf di Desa Ngenep, Jawa Timur, dilakukan untuk meningkatkan daya saing melalui pendaftaran hak cipta merek, sertifikasi halal, dan perbaikan kemasan. Kegiatan ini mencakup peningkatan baik *softskill* maupun *hardskill* dari masyarakat terkait pentingnya legalitas usaha, bimbingan teknis dalam proses sertifikasi, serta desain ulang kemasan agar lebih menarik dan sesuai dengan standar pasar. Kegiatan pendampingan tersebut dilaksanakan secara *Focus Group Discussion* (FGD) dan simulasi dengan diikuti oleh kurang lebih 50 peserta dari Ibu-ibu PKK Desa Ngenep. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa UMKM mampu memahami dan memenuhi persyaratan administratif, mendapatkan legalitas usaha, serta meningkatkan daya tarik produk melalui kemasan yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa hampir keseluruhan pendampingan telah berhasil dilakukan, dengan peningkatan persentase sebesar 90%. Dengan adanya sertifikasi halal dan branding yang kuat, produk tepung mocaf dari Desa Ngenep diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal; Pemberdayaan UMKM; Tepung Mocaf; Pendampingan UMKM.*

Abstract: *Mentoring for mocaf flour UMKM in Ngenep Village, East Java, was carried out to increase competitiveness through trademark copyright registration, halal certification, and packaging improvements. This activity includes improving both the soft skills and hard skills of the community regarding the importance of business legality, technical guidance in the certification process, and redesigning packaging to be more attractive and by market standards. The mentoring activity was conducted through a Focus Group Discussion (FGD) and simulation attended by approximately 50 participants from the PKK mothers of Ngenep Village. The results of this mentoring showed that UMKM was able to understand and meet administrative requirements, obtain business legality, and increase product appeal through better packaging. This can be seen based on the observations that almost all mentoring has been successful, with a percentage increase of 90%. With halal certification and strong branding, mocaf flour products from Ngenep Village are expected to reach a wider market and improve the welfare of the local community.*

Keywords: *Halal Certification; Msmes Empowerment; Mocaf Flour; Msmes Assistance.*



Article History:

Received: 04-02-2025

Revised : 10-03-2025

Accepted: 11-03-2025

Online : 21-04-2025



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Pangan terus menjadi isu strategis di tingkat nasional, karena ketahanan pangan berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai kebutuhan dasar, pangan memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan nasional suatu bangsa dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Putri et al., 2024). Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal fundamental bagi kelangsungan hidup manusia, yang berkontribusi pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas (Fadila et al., 2023). Oleh karena itu, pilar-pilar ketahanan pangan perlu diperkuat. Strategi ketahanan pangan nasional, baik secara eksplisit maupun implisit, seharusnya tidak hanya bertujuan untuk mencapai kecukupan pangan, tetapi juga diarahkan pada pencapaian kemandirian dan kedaulatan pangan (swasembada pangan), serta meningkatkan daya saing produk pangan nasional sebagai bagian dari upaya memperkokoh ketahanan nasional (Miyasto, 2014).

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengembangkan diversifikasi berbasis bahan pangan lokal sebagai alternatif untuk memperkuat ketahanan pangan. Diversifikasi ini merupakan komponen strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan (Heryadi et al., 2024). Proses diversifikasi pangan melibatkan penganeekaragaman konsumsi pangan dengan prinsip gizi seimbang (Utami, 2023). Penguatan sistem pangan lokal tidak hanya mendukung perekonomian daerah, tetapi juga melestarikan budaya serta meningkatkan keberlanjutan sosial (Sadeli et al., 2024). Selain itu, diversifikasi berbasis pangan lokal memberikan manfaat jangka panjang dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta mendukung prinsip sistem pertanian berkelanjutan (Widowati & Nurfitriani, 2023).

Salah satu kelompok masyarakat di Desa Ngenep, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), mencoba melakukan diversifikasi pangan berbahan baku singkong menjadi tepung mocaf. Masyarakat di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang umumnya menjual hasil perkebunan mereka langsung setelah masa panen. Penggerak PKK di Desa Ngenep saat ini telah melakukan pengolahan terhadap hasil tani, salah satunya adalah umbi-umbian. PKK di Desa Ngenep telah memiliki unit usaha atau UMKM yang mengolah produk turunan singkong untuk dapat dijual dalam bentuk tepung mocaf. Penggunaan mocaf sebagai tepung alternatif pengganti terigu untuk berbagai produk pangan sudah cukup umum dilakukan. Mocaf telah digunakan dalam pembuatan mie basah dan mie kering, mie, dan roti atau kue (Habib et al., 2023; Hermawan et al., 2013; Hidayati et al., 2015; Rosmeri, 2013). Diharapkan dengan pengolahan ini nilai jual produk akan jauh lebih tinggi dibandingkan dijual mentah. Dalam hal ini, petani memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian mereka

dengan mengolah sendiri hasil pertanian.

Potensi signifikan dalam pengembangan UMKM yang dapat ditingkatkan melalui pemenuhan legalitas administrasi, pendaftaran Hak Cipta Merek, dan sertifikasi halal. Legalitas administrasi adalah fondasi penting bagi UMKM, memastikan bahwa usaha mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendapatkan akses ke berbagai peluang pasar. Menurut Irianto et al. (2023), legalitas usaha merupakan aspek krusial bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa kegiatan usahanya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis. Legalitas usaha juga menjadi bukti yang memperkuat keyakinan pelanggan bahwa bisnis tersebut telah melalui proses evaluasi dan pengujian yang memadai, menjamin keamanan serta kualitas produk yang ditawarkan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal dapat memperkuat posisi UMKM di pasar dengan memberikan perlindungan hukum dan akses pasar yang lebih luas (Abbas et al., 2023; Balik et al., 2023). Pemenuhan legalitas administrasi seperti pendaftaran Hak Cipta Merek melindungi inovasi dan merek dagang, memberikan perlindungan hukum terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM (Izyumenko, 2021; Tushnet, 2016). Sertifikasi halal, di sisi lain, membuka akses pasar yang lebih luas, terutama bagi konsumen yang memprioritaskan produk halal. Meskipun UMKM di Desa Ngenep memiliki potensi yang besar, sering kali mereka menghadapi tantangan dalam memahami dan memenuhi persyaratan administrasi serta sertifikasi yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk pendaftaran hak cipta merek dan sertifikasi halal untuk dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

Selama ini tepung mocaf yang dihasilkan oleh UMKM dijual melalui pameran yang diikuti oleh TP PKK Desa Ngenep. Terdapat keinginan dari pihak UMKM untuk dapat memperluas pemasaran melalui media *online*. Namun demikian tepung yang dihasilkan belum tersertifikasi dan kemasan yang digunakan kurang menarik. Kemasan juga menggunakan plastik pouch yang diharapkan dapat memudahkan penyimpanan yang nyatanya justru menyulitkan distribusi produk karena rentan bocor dan pecah. Disain ulang kemasan diperlukan untuk memastikan bahan kemasan yang digunakan aman, disain kemasan menarik, serta merepresentasikan produk yang ditawarkan. Van Ooijen et al. (2017) menyatakan desain kemasan memiliki peran penting karena mencerminkan identitas merek, yang dapat membentuk persepsi dan ketertarikan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini disebabkan saat konsumen memilih produk untuk dibeli, seringkali tanpa disadari, pilihan tersebut dipengaruhi oleh elemen desain pada kemasannya.

Dengan berbagai kondisi yang telah disampaikan sebelumnya, pelatihan dan pendampingan dalam hak cipta merek, sertifikasi halal, dan disain ulang kemasan krusial untuk dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk tepung mocaf TP PKK Desa Ngenep dan juga peningkatan baik *softskill* maupun *hardskill* bagi TP PKK Desa Ngenep. Hal tersebut juga dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Ngenep.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Ngenep, Karangploso, Kabupaten Malang. Kegiatan pengabdian dilaksanakan bersama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang ada di Desa Ngenep dan berjumlah kurang lebih 50 orang. TP PKK di Desa Ngenep sendiri telah aktif dalam mengolah produk turunan singkong yang ada untuk diolah menjadi tepung mocaf. Namun, produk tepung mocaf tersebut masih belum memiliki hak cipta terkait merk, sertifikasi halal dan juga kemasan yang menarik. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan juga simulasi agar Ibu-ibu TP PKK di Desa Ngenep dapat langsung aktif terlibat dalam kegiatan pendampingan yang dilakukan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Pra Kegiatan

Tahap awal ini melibatkan identifikasi kebutuhan UMKM yang menjadi sasaran. Tahap pra kegiatan berupa analisis kebutuhan membantu memastikan kegiatan pengabdian sesuai dengan masalah nyata yang dihadapi. Analisis kebutuhan melibatkan Ibu Kepala Desa selaku ketua PKK, Ketua UMKM Cahaya Desa Ngenep, dan beberapa pelaku usaha yang tergabung dalam TP PKK Desa Ngenep.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu berupa pemberian edukasi dan bimbingan teknis serta pendampingan. Pada tahap ini melibatkan transfer pengetahuan melalui edukasi. Pada tahap ini disampaikan pentingnya sertifikasi, izin usaha, dan kemasan bagi sebuah bisnis. Kegiatan ini ditujukan pada seluruh anggota PKK yang juga terlibat aktif dalam operasional UMKM. Edukasi dilakukan melalui presentasi dan diskusi interaktif. Pendampingan dilakukan secara intensif, baik secara langsung maupun jarak jauh melalui *Whatsapp* untuk memastikan masyarakat mampu mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh. Kegiatan ini dilakukan untuk mendampingi UMKM dalam submisi izin usaha, sertifikat halal, dan mendisain ulang kemasan tepung mocaf.

3. Tahap Evaluasi dan *Monitoring*

Pada tahap evaluasi kegiatan yang dilakukan berupa evaluasi dan *monitoring* hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan. Kegiatan evaluasi dan *monitoring* dilakukan dengan observasi secara langsung terhadap hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan. Kegiatan evaluasi dan *monitoring* juga dilakukan agar memastikan keseluruhan kegiatan pendampingan yang dilakukan tidak hanya terhenti ketika pengabdian selesai dilakukan namun akan terus berlanjut hingga TP PKK di Desa Ngenep memperoleh hak cipta terkait merk, sertifikasi halal dan *rebranding* kemasan yang menarik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Pada bulan Juni 2024, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan observasi lapangan melalui TP PKK Desa Ngenep. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi pelaku usaha di Desa Ngenep. Diskusi dilakukan secara intens dengan Ketua TP PKK Desa Ngenep berikut beberapa anggota yang terlibat pada pengelolaan usaha di Desa Ngenep. Hasil dari diskusi disimpulkan bahwa tantangan yang cukup besar bagi pelaku usaha di Desa Ngenep adalah terkait legalitas usaha dan sertifikasi. Persiapan dilakukan oleh tim pengabdian terkait materi yang akan disampaikan, diskusi waktu kegiatan edukasi, dan persiapan alat serta materi yang akan digunakan.

2. Tahap Edukasi

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, di Desa Ngenep masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan potensi hak cipta merk atau memahami pentingnya sertifikasi halal dan legalitas administrasi. Ketidapahaman ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi dan dukungan teknis yang memadai, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Edukasi dilakukan dalam upaya memberikan pengetahuan terkait pentingnya hal cipta merk dan sertifikasi halal bagi UMKM. Aktivitas edukasi dilakukan melalui presentasi dengan judul “Hak Cipta, Sertifikasi Halal, dan Legalitas Administrasi” yang dilaksanakan di Balai Desa Ngenep dengan jumlah peserta 70 orang yang terdiri dari kelompok TP PKK Desa Ngenep. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Ibu Isna Idawati selaku Ketua Umum TP PKK Desa Ngenep, Ibu Ulum Munawatul selaku ketua UMKM Cahaya Desa Ngenep, dan seluruh anggota PKK dan penggerak UMKM. Kegiatan ini memberikan gambaran kepada peserta terkait pentingnya hak cipta dan sertifikasi, dokumen yang perlu disiapkan untuk melakukan pengurusan hak cipta dan sertifikasi halal.

Pelaksanaan pelatihan melibatkan beberapa sesi yang mencakup teori, demonstrasi, dan praktik langsung. Para peserta diajarkan cara

membuat konten yang menarik, strategi pemasaran digital, dan teknik beriklan di media sosial. Fasilitator dan mentor ahli memberikan bimbingan langsung serta pendampingan individu bagi peserta yang memerlukan bantuan lebih lanjut.

3. Hak Cipta Merek dan Sertifikasi Halal

Tahap persiapan pendaftaran hak cipta merek, Sertifikasi Halal, dan Legalitas Administrasi di Desa Ngenep melibatkan diskusi mengenai persetujuan program kerja dengan Bapak Cholidian Ainul selaku staff desa dan Ibu Isna. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana program kerja sesuai dengan kebutuhan desa dan mendapatkan persetujuan serta dukungan yang diperlukan dari pihak desa untuk pelaksanaan program yang efektif seperti terlihat pada Gambar 1. Berdasarkan penelusuran terhadap data pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) diketahui bahwa terdapat merek peung dengan nama yang sama.

Pendampingan pendaftaran hak cipta merek hanya dilakukan pada UMKM yang dinaungi TP PKK Desa Ngenep, yaitu UMKM Cahaya. Hal ini disebabkan hanya UMKM Cahaya yang memproduksi barang dalam kemasan yang akan dijual secara luas, yaitu tepung mocaf. UMKM lain merupakan produsen makan siap saji, seperti kue, makanan ringan, atau minuman yang saat ini belum menargetkan penjualan yang lebih luas. Dengan demikian, pendampingan hak cipta merek hanya dilakukan pada produk tepung mocaf.

Sebelumnya produk tepung mocaf dari UMKM Cahaya diberi nama merek sesuai nama kelompoknya, yaitu Cahaya. Namun demikian, ketika mengajukan hak cipta merek diketahui telah ada produk tepung lain dengan merek tersebut. Setelah dilakukan diskusi perubahan nama, disepakati bahwa nama merek yang digunakan adalah “Cah Puhung”. Nama baru tersebut kemudian didaftarkan melalui website <https://merek.dgip.go.id/>.



Gambar 1. Diskusi dengan Ketua UMKM terkait Nama Merek Baru

Persiapkan berkas yang diperlukan (Fotocopy KTP, NIB, Logo merek, Foto produk dan tempat usaha) terkait proses pendaftaran hak merek yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dilakukan oleh pihak UMKM. Berikutnya tim pengabdian mengirimkan permohonan penerbitan surat rekomendasi UMKM resmi terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang berguna untuk pemberian harga khusus bagi UMKM terkait pendaftaran Hak Merek yang akan diajukan melalui website <https://merek.dgip.go.id/>. Setelahnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan surat rekomendasi UMKM resmi dan di hari yang sama tim melakukan pendampingan proses permohonan hak merek online yang meliputi proses pengisian identitas, lampiran. deskripsi logo, nomor kelas produk, hingga proses pembayaran registrasi.

Seluruh UMKM yang didampingi sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga lebih mudah didaftarkan untuk memperoleh sertifikasi halal. Proses ini diawali dengan bimbingan teknis yang mencakup pencatatan rinci tentang produk. Informasi yang perlu dikumpulkan mencakup foto produk, daftar bahan baku yang digunakan, termasuk bahan tambahan dan kemasannya, serta merek dari setiap bahan. Selain itu, dipersiapkan pula rincian setiap tahapan proses produksi. Kegiatan pendampingan ini membantu UMKM memenuhi persyaratan sertifikasi halal, memastikan UMKM sesuai dengan standar yang dibutuhkan konsumen dan peraturan yang berlaku. Kegiatan pendampingan dilakukan hingga submisi sertifikasi halal dilakukan. Selanjutnya UMKM masih menunggu audit dari LPPOM sebagai tahapan selanjutnya dari pengurusan sertifikasi.

Pasar makanan halal akan terus mendominasi pasar makanan global karena umat Islam harus mengonsumsi makanan halal terlepas dari apakah mereka tinggal di negara dengan mayoritas muslim atau minoritas (Nurrachmi, 2017). Maka dari itu, sertifikasi halal yang dilakukan oleh kelompok TP PKK menjadi urgen untuk dilakukan mengingat potensi pasar yang juga meningkat seperti pernyataan dari Ardiani Aniqoh & Hanastiana (2020) bahwa pasar halal global saat ini mampu menyerap sekitar 16,7% dari seluruh industri pangan global. Didorong oleh meningkatnya permintaan, pasar pangan halal terus membangun momentum di seluruh rantai pasokan pangan global.

4. Perbaikan Kemasan

Dari sudut pandang konsumen, kemasan berperan penting saat konsumen membeli produk. Hal ini dikarenakan kemasan merupakan hal pertama yang dilihat konsumen sebelum membuat keputusan akhir untuk membeli. Semua elemen pengemasan, termasuk teks, warna, struktur, gambar, dan orang/kepribadian harus dipadukan untuk memberikan konsumen negosiasi penjualan visual saat membeli dan menggunakan produk (Ampuero & Vila, 2006).

Perbaikan kemasan dilakukan melalui penggantian bahan kemasan, pembuatan logo baru, packaging dan pendampingan Digital Marketing bagi UMKM di Desa Ngenep dimulai dengan tahapan persiapan yang matang, termasuk identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan materi, dan pengadaan sumber daya. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam meningkatkan daya tarik untuk UMKM di Desa Ngenep. Berdasarkan hasil diskusi dengan anggota UMKM Cahaya, disain baru kemasan tepung mocaf Cahaya menggunakan dominan warna kuning tua, hal ini agar nama produk dan merek dapat terlihat jelas dan menarik. Kombinasi warna kuning tua dan hijau juga melambangkan warna umbi yang digunakan sebagai bahan baku. Selain itu, agar dapat bersaing, bahan kemasan diganti dengan plastik polyethylene (PE) dengan karakteristik kuat, bening, dan awet. Disain kemasan juga dicetak langsung pada bahan plastik sehingga tidak menggunakan sticker seperti kemasan sebelumnya.



Gambar 2. Kemasan Tepung Mocaf Sebelum (a) dan Sesudah (b) Didesain Ulang

5. Monitoring dan Evaluasi Pengabdian

Setelah kegiatan sosialisasi dan pelatihan selesai dilaksanakan, tim pengabdian melanjutkan dengan kunjungan langsung ke lokasi produksi para mitra UMKM. Kunjungan ini bertujuan untuk memonitoring strategi pemasaran produk Tepung Mocaf dengan disain kemasan yang baru. Evaluasi lapangan ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Mitra UMKM Cahaya semakin percaya diri untuk memperluas pemasaran melalui media *online*. Adapun platform yang digunakan adalah Shopee dan Tokopedia. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diberikan telah memberikan dampak langsung pada peningkatan daya saing tepung mocaf. Saat ini produk tepung mocaf yang dihasilkan UMKM Cahaya Desa Ngenep lebih kompetitif. Begitupula terkait dengan pengajuan hak cipta merk dan juga sertifikasi halal yang saat ini dalam proses pengajuan dengan nama merk yang diajukan adalah “Cah Puhung”. Berdasarkan hasil observasi secara langsung yang telah dilakukan didapatkan peningkatan kemampuan baik *softskill* maupun

hardskill dari peserta pengabdian dengan persentase sebesar 90%.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pendampingan pendaftaran hak cipta merek dan disain kemasan telah selesai dilakukan di UMKM Cahaya milik TPP PKK Desa Ngenep. Diharapkan dengan adanya merek dan disain kemasan yang lebih baik dapat membantu UMKM dalam mengembangkan kegiatan pemasaran. Sementara kegiatan pendampingan sertifikasi halal juga telah selesai dilakukan dan seluruh pelaku usaha yang mengikuti pelatihan telah mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan *monitoring* yang dilakukan juga didapatkan peningkatan *softskill* dan juga *hardskill* dari peserta kegiatan pengabdian sebesar 90%. Diharapkan dengan adanya sertifikasi halal kepercayaan terhadap produk dapat meningkat dan penjualan produk semakin besar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Brawijaya atas pendanaan Hibah Pengabdian Strategis MMD 2024 sehingga kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, W., Amin, A., Prawira, M. R., & Antuli, R. R. (2023). Penguatan UMKM di Desa Sumberjo Melalui Program 3P: Pembuatan Brand, NIB, dan Pendampingan Sertifikasi Halal. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.35912/yumary.v4i2.2536>
- Ampuero, O., & Vila, N. (2006). Consumer perceptions of product packaging. *Journal of Consumer Marketing*, 23(2), 102–114. <https://doi.org/10.1108/07363760610655032>
- Ardiani Aniqoh, N. A. F., & Hanastiana, M. R. (2020). Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>
- Balik, A., Tjoanda., M., & Sopamena, R. F. (2023). The Effects of Trademark Registration for MSMEs. *Batulis Civil Law Review*. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1772>
- Fadila. M.A, & Putri, N. . (2023). Analysis of Food Security Development in Indonesia : A Big Data and Data Mining Approach. *Seminar Nasional Official Statistics , 2022*, 1–10.
- Habib, I., Novansyah, D., Arianto, R. D., Darmawan, H. N., & Radianto, D. O. (2023). Marketing Development Strategy in the Digital Age. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.53697/emak.v4i3.1347>
- Hermawan, D., Mahasiswa, S., Tata, P., Fakultas, B., Universitas, T., Surabaya, N., & Bahar, A. (2013). Pengaruh Substitusi Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) dan Penambahan Puree Wortel (Daucus carota L) Terhadap Sift Organoleptik Mie Telur. *Yudisium Oktober. Tahun, 02*, 25–33.
- Heryadi, D. Y., Rofatin, B., Tedjaningsih, T., & Nurcahya, I. (2024). Implementasi Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal dan Faktor-faktor Yang

- Mempengaruhinya dalam Menu Keluarga untuk Menunjang Ketahanan Pangan. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(1), 843. <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.12612>
- Hidayati, L. N., Indrawati, D. V., Kes Pendidikan, M., & Keluarga, K. (2015). Penganekaragaman Produk Rich Biscuit Berbasis Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour). *E-Journal Boga*, 20–29.
- Irianto, A., Nushron Ali Mukhtar, M., & Lasiyono, U. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan Umkm Keripik Pisang Zefanya. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 2023*, 221–227. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm>
- Izyumenko, E. (2021). A Freedom of Expression Right to Register “Immoral” Trademarks and Trademarks Contrary to Public Order. *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 52, 893–914. <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01085-3>
- Miyasto. (2014). Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 1(17), 17–34. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/151>
- Nurrachmi, R. (2017). The Global Development of Halal Food Industry : A Survey Halal industry is the latest trend in the world market . With Moslem Halal food market is one of the largest consumer markets in the world as reported by the Stated of The Global Islamic Economy Rep. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 11(1), 41–56.
- Putri, A. D. R. A., Winata, L. S., Tanggono, A., & Durry, F. D. (2024). Mitigasi Krisis Pangan Global Warming: SDGs Pencegahan Malnutrisi(Literature Review). *Prosiding Seminar Nasional Kusuma III Kualitas Sumberdaya Manusia*, 2, 10–19.
- Rosmeri, V. I. D. B. N. M. (2013). Pemanfaatan Tepung Umbi Gadung (*Dioscorea hispida* Dennst) dan Tepung MOCAF (Modified Cassava Flour) Sebagai Bahan Substitusi dalam Pembuatan Mie Basah, Mie Kering, dan Mie Instan. *Teknologi Kimia Dan Industri*, 2(2), 246–256.
- Sadeli, A. H., Qanti, S. R., Syamsiyah, N., Sosial, D., Pertanian, E., Pertanian, F., & Padjadjaran, U. (2024). *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis Tinjauan Literatur Pangan lokal di Indonesia Literature Review of Local Food in Indonesia*. 10, 2020–2027.
- Tushnet, R. (2016). Registering Disagreement: Registration in Modern American Trademark Law. *Harvard Law Review*, 130, 867. <https://consensus.app/papers/registering-disagreement-registration-in-modern-tushnet/1b8cb00033c250a19ce5eb88d6964f44/>
- Utami, W. W. (2023). Program Diversifikasi Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Pencapaian Ketahanan Pangan Di Desa Cikeusik Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 10(1), 26. <https://doi.org/10.62870/dinamika.v10i1.21809>
- van Ooijen, I., Franssen, M. L., Verlegh, P. W. J., & Smit, E. G. (2017). Packaging design as an implicit communicator: Effects on product quality inferences in the presence of explicit quality cues. *Food Quality and Preference*, 62(June), 71–79. <https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.06.007>
- Widowati, S., & Nurfitriani, R. A. (2023). Diversifikasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Budaya. In *BRIN* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SI STEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI